



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Palembang-betung Rt.23 Rw.06,
Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah menjalani masa penangkapan tanggal 17 Mei 2020;

Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Rensi Saputra, S.H Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bhakti Pertiwi (LKBH Bhakti Pertiwi), berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tertanggal 5 Juni 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 5 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi merk Changcong 22 inchi warna hitam silver
 - 1 (satu) unit Televisi merk Saab 14 Inchi warna hitam silver.Dipergunakan dalam perkara An Yudah Bin Jabarudin.
- Menetapkan Agar Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya di karenakan usia Anak yang masih muda yang memiliki masa depan yang panjang, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, orangtua siap untuk mendidik Anak, Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah, yang pada pokoknya:

KESIMPULAN:

- Anak yang bernama Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara yang dilahirkan dengan keadaan sehat dari pasangan Bapak bernama Ishak Juarsah dan Ibu bernama Rubiati, Anak terakhir tercatat menempuh pendidikan hanya sampai Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP), Anak tidak melanjutkan kembali ke jenjang selanjutnya dikarenakan sudah tidak lagi memiliki minat untuk bersekolah, berdasarkan hasil wawancara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan Anak bahwa dirinya benar telah melakukan seperti apa yang telah dituduhkan kepadanya, dalam hal perbuatan ini Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan faktor pergaulan;
- Anak sampai saat ini baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Pihak masyarakat sangat menyesalkan atas apa yang telah dilakukan oleh Anak sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan berharap agar nantinya Anak dapat menjadi seorang pribadi yang baik dalam bermasyarakat;
- Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak dan teman-temannya, korban mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit;
- Pihak korban dalam perkara ini telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum dan peraturan yang berlaku, pihak korban berharap untuk dikemudian harinya Anak tidak kembali mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain dan untuk kedepannya Anak dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh terhadap Hukum yang berlaku.

REKOMENDASI:

Sesuai dengan kesimpulan diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, pada hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2020, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar Anak yang bernama Ari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayoga Bin Ishak Juarsah dijatuhi Pidana Pokok Penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan April tahun 2020, pada saat Anak bersama-sama dengan Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri berkumpul di rumah Saksi Ade Wahyudi, lalu Saksi Ade Wahyudi berkata dengan Anak "Ari ado lokak besi" lalu Anak menjawab "Ayo". Kemudian Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke Ruko Dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang dalam keadaan kosong dan sesampainya di ruko tersebut lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri masuk ke belakang pekarangan ruko dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu mengambil potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang dan memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung, setelah itu Anak bersama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung membawa pergi dan menjualkan besi-besi tersebut di daerah tanah mas dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah 3 (tiga) hari kemudian, Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri kembali lagi menuju ke ruko Suzuki milik Saksi Hasan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Wijaya dengan cara memanjat tembok ruko, lalu masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang mana Saksi Ade Wayudi mendorong pintu belakang ruko yang papannya rapuh, setelah pintu terbuka Anak bersama Saksi Ade Wayudi dan Sdr. Meri melihat di dalam ruko tepatnya di atas meja ada televisi merk Saab 14 Inchi, kemudian televisi tersebut di bawa dengan cara di gotong bertiga dan di simpan di dalam ruko sebelah. Setelah berhasil mengambil televisi merk saab, lalu Anak langsung menghubungi saksi Ego dengan tujuan untuk menjualkan televisi dan tak lama kemudian Saksi Ego datang dan langsung pergi bersama Anak, sedangkan Saksi Ade Wahyudi bersama Sdr. Meri pulang. Selanjutnya sekira pikul 22.00 Wib Anak bersama Saksi Ego datang ke rumah Ade Wahyudi dan mengatakan bahwa televisi yang dibawanya telah rusak dan televisi tersebut di tinggalkan di rumah Saksi Yuda. Dikarenakan televisi yang tela berhasil diambil tersebut dalam keadaan rusak, lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke ruko dealer suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dan masuk kembali ke dalam ruko mengambil televisi merk Canghong dan mengambil blower AC (Air Condisioner) yang ada di lantai dasar Ruko, setelah itu Anak bersama-sama Ade Wahyudi dan Meri langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa setelah berasil mengambil televisi tersebut, lalu setelah berasil Anak bersama Sdr. Meri kembali menemui Saksi Yudah dan menjualkan televisi tersebut kepada saksi Yudah dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Muhammad Wahyudi dan Sdr. Meri (DPO), saksi Hasan Wijaya mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan April tahun 2020, pada saat Anak bersama-sama dengan Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri berkumpul di rumah Saksi Ade Wahyudi, lalu Saksi Ade Wahyudi berkata dengan Anak "Ari ado lokak besi" lalu Anak menjawab "Ayo". Kemudian Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke Ruko Dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang dalam keadaan kosong dan sesampainya di ruko tersebut lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri masuk ke belakang pekarangan ruko dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu mengambil potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang dan memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung, setelah itu Anak bersama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung membawa pergi dan menjualkan besi-besi tersebut di daerah tanah mas dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah 3 (tiga) hari kemudian, Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri kembali lagi menuju ke ruko Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dengan cara memanjat tembok ruko, lalu masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang mana Saksi Ade Wayudi mendorong pintu belakang ruko yang papannya rapuh, setelah pintu terbuka Anak bersama Saksi Ade Wayudi dan Sdr. Meri melihat di dalam ruko tepatnya di atas meja ada televisi merk Saab 14 Inchi, kemudian televisi tersebut di bawa dengan cara di gotong bertiga dan di simpan di dalam ruko sebelah. Setelah berhasil mengambil televisi merk saab, lalu Anak langsung menghubungi saksi Ego dengan tujuan untuk menjualkan televisi dan tak lama kemudian Saksi Ego datang dan langsung pergi bersama Anak, sedangkan Saksi Ade Wahyudi bersama Sdr. Meri pulang. Selanjutnya sekira pikul 22.00 Wib Anak bersama Saksi Ego datang ke rumah Ade Wahyudi dan mengatakan bahwa televisi yang dibawanya telah rusak dan televisi tersebut di tinggalkan di rumah Saksi Yuda. Dikarenakan televisi yang tela berhasil diambil tersebut dalam keadaan rusak, lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke ruko dealer suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dan masuk kembali ke dalam ruko mengambil televisi merk Canghong dan mengambil blower AC (Air Condisioner) yang ada di lantai dasar Ruko, setelah itu Anak bersama-sama Ade Wahyudi dan Meri langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa setelah berasil mengambil televisi tersebut, lalu setelah berasil Anak bersama Sdr. Meri

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menemui Saksi Yudah dan menjualkan televisi tersebut kepada saksi Yudah dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Muhammad Wahyudi dan Sdr. Meri (DPO), saksi Hasan Wijaya mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasan Wijaya Anak dari Safei** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) yang telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian dari Saksi Jazuli pada hari jumat tanggal 01 mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Saksi Jazuli melakukan pengecekan di dalam ruko dealer Suzuki milik Saksi, pada waktu itu Saksi Jazuli melihat barang-barang yang di dalam ruko banyak yang hilang;
 - Bahwa setelah mendengar kabar dari Saksi Jazuli, Saksi langsung menuju ke ruko dan melakukan pengecekan;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit televisi merk Canghong warna silver 21 inci, 1 (satu) unit televisi merk LG warna silver 21 inci, 1 (satu) unit televisi merk saab 14 inci, 8 (delapan) buah ban mobil carry beserta velg, 60 (enam puluh) buah ban sepeda motor, kipas angin merk krisbow, dan monitor cctv resiver, 2 (dua) unit kompresor, mesin potong rumput, spesial tool set, kompor gas, besi stenlis, tangga set, seng alumunium kanopi/ meter, helm standar, dan helm full face, atas peristiwa kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian, tetapi pada pintu lantai tiga ruko telah rusak;
- Bahwa ruko dealer suzuki milik Saksi telah tidak beroperasi lagi lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama ruko tidak beroperasi, Saksi Jazuli yang bertugas untuk melakukan pengecekan di dalam ruko;
- Bahwa di ruko dealer suzuki milik Saksi sering terjadi kehilangan barang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi jika ditafsirkan dengan uang terhadap barang 1 (satu) unit televisi merk saab 14 inci yaitu Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit televisi merk changhong 22 inchi yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan blower AC yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total jumlah kerugian yang dialami Saksi yaitu Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **A. Jazuli Bin Abdul Kadir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) yang telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hasan Wijaya;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Saksi Hasan Wijaya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Saksi membuka ruko dan melakukan pengecekan di dalam ruko dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya, Saksi melihat barang-barang yang di dalam ruko banyak yang hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit televisi merk Canghai warna silver 21 inci, 1 (satu) unit televisi merk LG warna silver 21 inci, 1 (satu) unit televisi merk saab 14 inci, 8 (delapan) buah ban mobil carry beserta velg, 30 (tiga puluh) buah ban sepeda motor, kipas angin merk krisbow, dan monitor cctv;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian, tetapi pada pintu lantai tiga ruko telah rusak;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko dealer suzuki milik Saksi Hasan Wijaya telah tidak beroperasi lagi lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama ruko tidak beroperasi, Saksi hanya 3 (tiga) kali melakukan pengecekan;
- Bahwa pada saat pengecekan pertama barang-barang di ruko tidak ada yang hilang, sedangkan pada saat pengecekan ke dua barang yang di ruko hilang yaitu besi-besi yang berada di luar ruko, lalu pada pengecekan ke tiga kalinya barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi merk Canggih warna silver 21 inci, 1 (satu) unit televisi merk LG warna silver 21 inci, 1 (satu) unit televisi merk saab 14 inci, 8 (delapan) buah ban mobil carry beserta velg, 30 (tiga puluh) buah ban sepeda motor, kipas angin merk krisbow, dan monitor cctv;
- Bahwa atas kejadian yang ketiga kalinya, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Talang Kelapa.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama-sama dengan Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah dan Meri (DPO) yang telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020, pada saat Anak bersama-sama dengan Saksi dan Sdr.Meri (DPO) berkumpul di rumah Saksi, lalu Saksi mengutarakan niatnya dengan berkata "Ari ado lokak besi" lalu Anak menjawab "Ayo". Kemudian Anak bersama-sama Saksi dan Sdr.Meri (DPO) langsung pergi menuju ke Ruko Dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya yang berlokasi di jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut lalu Anak bersama-sama Saksi dan Sdr.Meri (DPO) masuk ke belakang pekarangan ruko dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu mengambil potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang dan memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung, setelah itu Anak bersama Saksi dan Sdr.Meri

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



(DPO) langsung membawa pergi dan menjualkan besi-besi tersebut di daerah tanah mas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk berfoya-foya;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, Anak bersama-sama Saksi dan Sdr.Meri kembali lagi menuju ke ruko Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dengan cara memanjat tembok ruko, lalu masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang mana Saksi mendorong pintu belakang ruko yang papannya rapuh, setelah pintu terbuka Anak bersama Saksi dan Sdr. Meri (DPO) melihat di dalam ruko tepatnya di atas meja ada televisi merk Saab 14 Inchi, kemudian televisi tersebut di bawa dengan cara di gotong bertiga dan di simpan di dalam ruko sebelah. Setelah berhasil mengambil televisi merk saab, lalu Anak langsung menghubungi Saksi Eggo dengan tujuan untuk menjualkan televisi kepada Saksi Yudah dan tak lama kemudian Saksi Eggo datang dan langsung pergi bersama Anak menemui Saksi Yudah;
- Bahwa dikarenakan televisi yang akan dijual telah rusak, lalu Anak bersama-sama Saksi dan Sdr.Meri (DPO) langsung pergi menuju ke ruko dealer suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dan masuk kembali ke dalam ruko mengambil televisi merk Canghong dan mengambil blower AC (Air Conditioner) yang ada di lantai dasar Ruko, setelah berhasil mengambil televisi tersebut, lalu Anak bersama Sdr. Meri (DPO) kembali menemui Saksi Yudah dan menjualkan televisi tersebut kepada saksi Yudah dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan televisi tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr.Meri (DPO) mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr.Eggo mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk foya-foya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengambil barang-barang di dalam Ruko Dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi **Eggo Chaniago Bin Nangri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Saksi Ade



Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) yang telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

- Bahwa pada bulan April 2020 sekitar jam 22.00 Wib, Anak ada menghubungi Saksi dengan berkata "Ego Ado lokak jual TV dak?" lalu saksi menjawab "Ado", dan Anak berkata "Kau ketempat Yudi bae", lalu Saksi bersama Anak dengan membawa TV 14 Inchi langsung pergi ke rumah Saksi Yudah dengan tujuan untuk menjualkan televisi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa televisi yang akan dijual tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa Saksi bersama Anak berhasil menjual televisi tersebut kepada Saksi Yudah dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi **Yudah Bin Jabarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli barang hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO), yang pertama pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 22.15 di Gerbang I Pabrik STM Jalan Pasir Putih, Kelurahan Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin terhadap barang 1 (satu) unit Televisi 14 inch merk saab namun TV tersebut rusak lalu Saksi membatalkan untuk menerima gadaian sdr. Ari dan Anak tersebut, kemudian yang kedua sekitar 2 jam sesudah itu sdr Ari dan Anak datang kembali membawakan 1 (satu) unit televisi 22 inch merk Changhong begitu dites televisi tersebut hidup dan Saksi menerima gadaian tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum membeli televisi tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa televisi yang telah digadaikan oleh Anak kepadanya adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) yang telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Hasan Wijayayang pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

- Bahwa pada bulan April tahun 2020, pada saat Anak bersama-sama dengan Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri berkumpul di rumah Saksi Ade Wahyudi, lalu Saksi Ade Wahyudi mengutarakan niatnya dengan berkata "Ari ado lokak besi" lalu Anak menjawab "Ayo". Kemudian Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke Ruko Dealer Suzuki yang berlokasi di Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri masuk ke belakang pekarangan ruko dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu mengambil potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang dan memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung, setelah itu Anak bersama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung membawa pergi dan menjualkan besi-besi tersebut di daerah tanah mas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk berfoya-foya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri kembali lagi menuju ke ruko Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dengan cara memanjat tembok ruko, lalu masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang mana Saksi Ade Wayudi mendorong pintu belakang ruko yang papannya rapuh, setelah pintu terbuka Anak bersama Saksi Ade Wayudi dan Sdr. Meri melihat di dalam ruko tepatnya di atas meja ada televisi merk Saab 14 Inchi, kemudian televisi tersebut di bawa dengan cara di gotong bertiga dan di simpan di dalam ruko sebelah. Setelah berhasil mengambil televisi merk saab, lalu Anak langsung menghubungi Saksi Ego dengan tujuan untuk menjualkan televisi dan tak lama kemudian Saksi Ego datang dan langsung pergi bersama Anak;
- Bahwa dikarenakan televisi yang akan dijual telah rusak, lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke ruko dealer suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dan masuk kembali ke dalam ruko mengambil televisi merk Canghong dan mengambil blower AC (Air Conditioner) yang ada di lantai dasar Ruko, setelah berhasil mengambil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi tersebut, lalu Anak bersama Sdr. Meri kembali menemui Saksi Yudah dan menjualkan televisi tersebut kepada saksi Yudah dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak baru pertama kali mengambil barang-barang di dalam Ruko Dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 22 inchi warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Televisi merk Saab 14 inchi warna hitam silver.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Anak membenarkannya sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya;
- Bahwa Ruko Dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya tersebut sudah tidak beroperasi kurang lebih selama 5 (lima) bulan dimana Saksi Hasan Wijaya sebelumnya telah sering kehilangan barang-barang miliknya di Ruko Dealer Suzuki tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di Ruko Dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya tanpa ijin adalah Saksi Ade Wahyudi;
- Bahwa adapun cara Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Meri (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya yaitu sesampainya di ruko tersebut Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri masuk ke belakang pekarangan ruko dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu mengambil potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang yang berada di pekarangan belakang ruko dan memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung, setelah itu Anak bersama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung membawa pergi dan menjualkan besi-besi tersebut di daerah tanah mas dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Setelah 3 (tiga) hari kemudian, Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri kembali lagi menuju ke ruko dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dengan cara memanjat tembok ruko, lalu masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang mana Saksi Ade Wayudi mendorong pintu belakang ruko yang papannya rapuh, setelah pintu terbuka Anak bersama Saksi Ade Wayudi dan Sdr. Meri melihat di dalam ruko tepatnya di atas meja ada televisi merk Saab 14 Inchi, kemudian televisi tersebut di bawa dengan cara di gotong bertiga dan di simpan di dalam ruko sebelah. Setelah berhasil mengambil televisi merk saab, lalu Anak langsung menghubungi Saksi Ego dengan tujuan untuk menjualkan televisi dan tak lama kemudian Saksi Ego datang dan langsung pergi bersama Anak;

- Bahwa dikarenakan televisi yang akan dijual telah rusak, lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke ruko dealer suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dan masuk kembali ke dalam ruko mengambil televisi merk Canghong dan mengambil blower AC (Air Condisioner) yang ada di lantai dasar Ruko, setelah berhasil mengambil televisi tersebut, lalu Anak bersama Sdr. Meri kembali menemui Saksi Yudah yang berada di Gerbang I Pabrik STM Jalan Pasir Putih, Kelurahan Sukajadi, Kec. Talang Kelapa dan menjualkan televisi tersebut kepada saksi Yudah dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan televisi tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr.Meri (DPO) mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr.Eggo mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya yang telah diambil tanpa ijin oleh Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan



Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) yang jika ditafsirkan dengan uang terhadap barang 1 (satu) unit televisi merk saab 14 inci yaitu Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit televisi merk changhong 22 inchi yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan blower AC yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total jumlah kerugian yang dialami Saksi yaitu Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak adalah Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Anak sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam



perkara a quo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Anak memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik dan psikis yang dapat dinyatakan sehat baik secara jasmani maupun rohani, serta Anak juga mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat **unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya;



Menimbang, bahwa adapun cara Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya yaitu sesampainya di ruko tersebut Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri masuk ke belakang pekarangan ruko dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu mengambil potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang yang berada di pekarangan belakang ruko dan memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung, setelah itu Anak bersama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung membawa pergi dan menjualkan besi-besi tersebut di daerah tanah mas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Setelah 3 (tiga) hari kemudian, Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri kembali lagi menuju ke ruko dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dengan cara memanjat tembok ruko, lalu masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang mana Saksi Ade Wayudi mendorong pintu belakang ruko yang papannya rapuh, setelah pintu terbuka Anak bersama Saksi Ade Wayudi dan Sdr. Meri melihat di dalam ruko tepatnya di atas meja ada 1 (satu) unit televisi merk Saab 14 Inchi, kemudian televisi tersebut di bawa dengan cara di gotong bertiga dan di simpan di dalam ruko sebelah. Setelah berhasil mengambil televisi merk saab, lalu Anak langsung menghubungi Saksi Ego dengan tujuan untuk menjualkan televisi dan tak lama kemudian Saksi Ego datang dan langsung pergi bersama Anak. Bahwa dikarenakan televisi yang akan dijual telah rusak, lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke ruko dealer suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dan masuk kembali ke dalam ruko mengambil 1 (satu) unit televisi merk Canghong dan mengambil blower AC (Air Condisioner) yang ada di lantai dasar Ruko, setelah berhasil mengambil televisi tersebut, lalu Anak bersama Sdr. Meri kembali menemui Saksi Yudah dan menjualkan televisi tersebut kepada saksi Yudah dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang, 1 (satu) unit televisi merk Saab 14 Inchi, 1 (satu) unit televisi merk Canghong 22 inchi dan 1 (satu) unit blower AC (Air Condisioner) yang semula berada di Ruko Dealer Suzuki di Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin yang selanjutnya dibawa oleh Anak, Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) untuk dijual, dimana potongan besi dijual didaerah tanah mas dan Televisi dibawa ke Saksi Yudah untuk dijual yang



berada di Gerbang I Pabrik STM Jalan Pasir Putih, Kelurahan Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, sehingga barang-barang tersebut dalam penguasaan ketiganya, maka dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian "mengambil" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang, 1 (satu) unit televisi merk Saab 14 Inchi, 1 (satu) unit televisi merk Canghong 22 inchi dan 1 (satu) unit blower AC (Air Conditioner) jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "barang" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "seluruhnya" adalah merupakan milik Saksi Hasan Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa pengertian *"dimiliki secara melawan hukum"* menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) yang telah mengambil lebih kurang 50 (lima puluh) batang potongan-potongan besi, 1 (satu) unit televisi merk Saab 14 Inchi, 1 (satu) unit televisi merk Canghong 22 inchi dan 1 (satu) unit blower AC (Air Conditioner) milik Saksi Hasan Wijaya, yang dilakukan Anak tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Hasan Wijaya selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Hasan Wijaya tidak pernah memberikan izin kepada Anak bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur
“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak bersama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) Bahwa pada bulan April 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Ruko Dealer Suzuki Jalan Palembang-Betung Km.14 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 WIB termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana dan letak 50 (lima puluh) batang potongan-potongan besi yang berada di pekarangan Ruko Dealer Suzuki dan 1 (satu) unit televisi merk Saab 14 Inchi, 1 (satu) unit televisi merk Canghong 22 inchi dan 1 (satu) unit blower AC (Air Conditioner) yang berada di dalam Ruko Dealer Suzuki, dimana Anak bersama-sama dengan Saksi Ade



Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) ambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Saksi Hasan Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Hasan Wijaya, yang dilakukan dengan cara yaitu sesampainya di ruko tersebut Anak bersama-sama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri masuk ke belakang pekarangan ruko dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu mengambil potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang yang berada di pekarangan belakang ruko dan memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung, setelah itu Anak bersama Saksi Ade Wahyudi dan Sdr.Meri langsung membawa pergi dan menjualkan besi-besi tersebut di daerah tanah mas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Setelah 3 (tiga) hari kemudian, Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri kembali lagi menuju ke ruko dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dengan cara memanjat tembok ruko, lalu masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang mana Saksi Ade Wayudi mendorong pintu belakang ruko yang papannya rapuh, setelah pintu terbuka Anak bersama Saksi Ade Wayudi dan Sdr. Meri melihat di dalam ruko tepatnya di atas meja ada televisi merk Saab 14 Inchi, kemudian televisi tersebut di bawa dengan cara di gotong bertiga dan di simpan di dalam ruko sebelah. Setelah berhasil mengambil televisi merk saab, lalu Anak langsung menghubungi Saksi Ego dengan tujuan untuk menjualkan televisi dan tak lama kemudian Saksi Ego datang dan langsung pergi bersama Anak. Dikarenakan televisi yang akan dijual telah rusak, lalu Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri langsung pergi menuju ke ruko dealer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dan masuk kembali ke dalam ruko mengambil televisi merk Canghong dan mengambil blower AC (Air Conditioner) yang ada di lantai dasar Ruko, setelah berhasil mengambil televisi tersebut, lalu Anak bersama Sdr. Meri kembali menemui Saksi Yudah dan menjualkan televisi tersebut kepada saksi Yudah dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan televisi tersebut Saksi Ade Wahyudi mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr.Meri (DPO) mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr.Eggo mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dalam arti bahwa apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak diketahui untuk dapat masuk ke Ruko Dealer Suzuki tersebut Anak bersama-sama dengan Saksi Ade Wahyudi Bin Kastel Syadi (berkas perkara terpisah) dan Meri (DPO) masuk ke belakang pekarangan ruko dengan cara memanjat tembok pagar setelah itu mengambil potongan-potongan besi sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang yang berada di pekarangan belakang ruko. Setelah 3 (tiga) hari kemudian, Anak bersama-sama Saksi Ade Wayudi dan Sdr.Meri kembali lagi menuju ke ruko dealer Suzuki milik Saksi Hasan Wijaya dengan cara memanjat tembok ruko, lalu masuk ke dalam ruko melalui pintu belakang ruko yang mana Saksi Ade Wayudi mendorong pintu belakang ruko yang papannya rapuh, setelah pintu terbuka Anak bersama Saksi Ade Wayudi dan Sdr. Meri melihat di dalam ruko tepatnya di atas meja ada televisi merk Saab 14 Inchi, kemudian televisi tersebut di bawa dengan cara di gotong bertiga dan di simpan di dalam ruko sebelah;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; **I**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya di karenakan usia Anak yang masih muda yang memiliki masa depan yang panjang, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, orangtua siap untuk mendidik Anak, Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya adalah tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan Anak, namun demikian permohonan keringanan hukuman yang diajukan tersebut oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat mengapuskan tanggungjawab pidana Anak oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi dengan putusan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan jenis pidana yang direkomendasikan untuk dijatuhkan kepada Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pidana penjara yang sesuai pula dengan jenis pidana yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum maka Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, namun demikian pada prinsipnya pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana pembalasan, melainkan diarahkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjeraan, dan sarana pendidikan atau pembelajaran bagi Anak. Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan keinginan dari dirinya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku, sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat Anak akan dijatuhi pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat sarana pendidikan termasuk sekolah filial, pelatihan keterampilan dan pembinaan yang memadai bagi Anak mengingat Anak ketika ada pada pengasuhan orang tua justru dalam keadaan tidak sekolah dan melakukan tindak pidana maka diharapkan dengan ditempatkan pada LPKA Klas I Palembang Anak dapat melanjutkan sekolah, mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang memadai yang diharapkan akan bermanfaat bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara yang ringan-ringanya di LPKA Klas I Palembang yang menurut Hakim sudah pantas dan adil bagi Anak maupun bagi masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 22 inchi warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Televisi merk Saab 14 inchi warna hitam silver.

Oleh karena semua barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Yudah Bin Jabarudin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yudah Bin Jabarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ari Prayoga Bin Ishak Juarsah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi merk Changhong 22 inchi warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Televisi merk Saab 14 inchi warna hitam silver.



Dipergunakan dalam perkara atas nama Yudah Bin Jabarudin

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Candra, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.